

**KAJIAN PROSES PENYIDIKAN DALAM UPAYA MENGUNGKAP  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DANA NASABAH BANK YANG  
TERBENTUR PRINSIP KERAHASIAAN BANK**

***JUDICIAL REVIEW AGAINST BECAUSE - BECAUSE THE END OF  
MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY BASED ON THE BOOK  
OF THE LAW OF TRADE LAW***

**Agus Riyanto**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan

E-mail: agus@gmail.com

**ABSTRAK**

Prinsip kerahasiaan bank merupakan prinsip yang dianut oleh setiap bank didalam melaksanakan operasionalnya dimana prinsip kerahasiaan bank ini diperlukan guna melindungi nasabah dari pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan dan dapat merugikan nasabah. Hal ini menjadi dilema karena seringkali dalam berbagai proses hukum, pihak aparat hukum kepolisian maupun kejaksaan memerlukan keterangan pihak bank dalam pengungkapan dan penyelesaian suatu perkara tindak pidana umum, misalnya dalam perkara No. LP-B/01/1/2013/kepri/Resta/SPK-Polsek Batu Ampar di Polsek Batu Ampar. Sedangkan masalah yang dihadapi adalah pengaturan rahasia bank yang masih kurang lengkap, sehingga kurang memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait dan menimbulkan inefisiensi dalam pelaksanaannya.

**Kata Kunci:** Prinsip Rahasia Bank, Penyidikan, Nasabah Bank

**ABSTRACT**

*The principle of bank secrecy, a principle embraced by every bank in carrying out operations in which the principle of bank secrecy is necessary to protect consumers from those who do not have and can be detrimental to the interests of customers. This is a dilemma because it is often in a variety of legal proceedings, the police and the prosecutor's law enforcement agencies require the disclosure of bank information and the completion of a common criminal cases, for example in the case of No. LP-B/01/1/2013/kepri/Resta/SPK-Polsek Batu Batu Ampar in police Ampar. While the problem is that banks are still secret arrangements are incomplete, thus not providing legal certainty for the parties concerned and lead to inefficiencies in the implementation.*

**Keywords:** Bank Secrecy Principle, Investigation, Bank Customers

## PENDAHULUAN

Lembaga Bank sebagai suatu Lembaga Keuangan merupakan salah satu pendukung dunia usaha yang tidak terlepas dari peran Bank sebagai tempat dimana sirkulasi serta transaksi – transaksi keuangan dan merupakan sarana pendukung dalam perkembangan perekonomian nasional, yang dijadikan sebagai tolak ukur dari berkembang atau tidaknya lembaga perbankan.

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan dimaksudkan sebagai perantara pihak – pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of fund*), dengan pihak – pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of fund*), sehingga peranan dari lembaga keuangan yang sebenarnya sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*).

Politik Hukum perbankan, terutama menyangkut dengan fungsi bank tersebut, diatur dalam pasal 1 ayat 2 UU No. 07 tahun 1992, dan telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) yang menyatakan bahwa *Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.*

Sebagai lembaga keuangan, pihak bank diharuskan mendapat kepercayaan dari masyarakat, yang mana kepercayaan itu timbul apabila semua data masyarakat dalam hubungannya dengan bank tersebut dapat tersimpan secara tertutup, rahasia dan rapi. Sehingga membawa konsekuensi kepada bank untuk memikul tanggung jawab menjaga kerahasiaan data tersebut sebagai timbal balik dari kepercayaan yang diberikan.

Bank sebagai lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat (*fiduciary financial institution*) dihadapkan pada dua kewajiban yang bertentangan dan sering kali tidak dapat di rundingkan. Yang mana di satu pihak bank mempunyai kewajiban untuk tetap merahasiakan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya (*duty of confidentiality*), dan dilain pihak bank juga berkewajiban untuk mengungkap (*disclose*) keadaan, dan keuangan nasabahnya dalam keadaan-keadaan tertentu. Hingga muncul *Conflict Of Interest* yang dihadapi bank.

Berkaitan dengan dilematis tersebut muncul dua teori tentang rahasia bank yaitu teori mutlak dan relatif teori mutlak mempunyai pengertian bahwa bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah bank yang di ketahui oleh bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun, biasa atau dalam keadaan luar biasa sedangkan teori relarif menyatakan bahwa rahasia bank tetap di ikuti, tetapi dalam hal hal khusus, yakni dalam hal yang termasuk luar biasa prinsip kerahasiaan bank tersebut dapat di terobos.

Dengan demikian, sungguhpun rekening nasabah merupakan rahasia bank, tetapi hal tersebut merupakan hal-hal yang oleh undang undang di berikan kemungkinan untuk di buka rahasia tersebut. asalkan di lakukan menurut prosedur dengan di tetapkan oleh undang-undang tindak pidana rahasia bank menurut Undang-undang No 10 tahun 1998 Pasal 51 ialah kejahatan sanksi pidananya ditentukan oleh Pasal 47 ayat 2, yaitu:

*Pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).*

Ancaman tindak pidana rahasia Bank ini cukup berat, sehingga Bank harus melaksanakan prinsip kehatian-hatian daklam menjaga rahasia Bank. Tindak pidana pencurian adalah termasuk tindak pidana yang harta kekayaan. Definisi tindak pidana terhadap harta kekayaan adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang tas harta benda milik orang lain (bulkan milik petyindak), dimuat dalam Buku II KUHP yaitu :

1. Pencurian (*diefstal*), diatur dalam BABXXII. (pasal-pasal Pencurian);
2. Pemerasan dan pengancaman (*afpersing dan afdreiging*), diatur dalam Bab XXVIII.( Pasal-pasal pemerasan dan pengancaman) ;
3. Penggelapan (*verduistering*), diatur dalam Bab XXIV.(pasal-pasal penggelapan);
4. Penipuan (*bedrog*), diatur dalam Bab XXV. (pasal-pasal Penipuan);

5. Penghancuran dan penrusakan benda (*vernieling of beschadiging van goederen*), diatur dalam bab XXVII. (pasal-pasal Penghancuran dan Pengrusakan Benda).

Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian “pencurian” menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: “ *Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900.00.* ”

Bertolak dari gambaran keadaan di atas yaitu adanya upaya kepolisian dalam menyelesaikan berita acara yang dilakukan oleh aparat Polsek Batu Ampar sebagai pejabat Penyidik dalam proses penyidikan nasabah Bank, maka penulis akan mengkaji mengenai pengungkapan perbuatan pidana tersebut dalam kaitanya dengan prinsip kerahasiaan bank.

### **Perumusan Masalah**

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang proses penyidikan perkara tindak pidana pencurian dana nasabah bank No. LP-B/01/I/2013/Kepri/Resta/SPK-Polsek Batu Ampar?
- b. Bagaimana tahap pemeriksaan di dalam penerapan ketentuan Rahasia Bank tentang perkara tindak pidana pencurian dana nasabah bank No. LP-B/01/I/2013/Kepri/Resta/SPK-Polsek Batu Ampar?

### **Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang proses penyidikan perkara tindak pidana pencurian dana nasabah bank No. LP-B/01/I/2013/Kepri/Resta/SPK-Polsek Batu Ampar.
- b. Untuk Mengetahui tahap pemeriksaan di dalam penerapan ketentuan Rahasia Bank tentang perkara tindak pidana pencurian dana nasabah bank No. LP-B/01/I/2013/Kepri/Resta/SPK-Polsek Batu Ampar.

### **Aliran Positivisme Huku oleh John Austin**

Diakui sebagai ahli hukum pertama yang memperkenalkan Positivisme hukum sebagai sitem. Yang dituangkan terutama dalam karyanya berjudul “ *the Province Of Jurispudence Determined*”

### **Perlindungan Hukum**

Dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid plato), dan zeno. Menjurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari tuhan yang bersival Universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh di pisahkan. Para penganut aliran ini hukum memandang hukum dan moral tidak perlu dipisahkan  
Pengertian perlindungan hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Perlindungan hukum tersebut misalnya :

1. perlindungan hukum terhadap HAM
2. Perlindungan Hukum terhadap Hak Atas kekeayaan Intelektual (HAKI)
3. Perlindungan hukum terhadap pengemudi dan pengguna jalan lainnya
4. Perlindungan hukum terhadap perempuan dari domestic violance (KDRT)
5. Perlindungan hukum terhadap tersangka tindak pidana
6. Perlindungan hukum terhadap konsumen.

Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana material ( *materiele strafrecht, substantive criminal law* ). Hukum pidana material memuat norma – norma (kaidah –kaidah ), yaitu aturan aturan sebagai pedoman untuk bersikap atau bertindak dalam masyarakat. Norma norma ini bersifat perintah (*gebod* )atau larangan (*verbod* ).

Hukum pidana formal (*formale strarech, criminal procedure low*), hukum pidana formal adalah apa yang dalam defenisi hukum pidana Moeljatno dikatakan sebagai “ *bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar – dasar dan aturan – aturan untuk menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut*”,

## **Rahasia bank**

Pada dasarnya Bank menjalankan prinsip kepercayaan yang diberikan oleh penyimpan dana untuk menjaga Kerahasiaan rekening nasabahnya, hingga hubungan bank dengan nasabah adalah bersifat kerahasiaan. Yang disebut rahasia bank (*bank secrecy*), yang mengacu kepada hal-hal yang berhubungan dengan interaksi anatar bank dengan nasabahnya.

Kerahasiaan Informasi yang lahir dalam kegiatan perbankan pada dasarnya lebih banyak untuk kepentingan bank itu sendiri, karean sebagai lembaga keuangan , kepercayaan adalah keutamaan dalam melaksanakan kegiatannya, hingga untuk menjamin hal tersebut pemerintah telah menjamin hak – hak nasabah dengan undang-undang, yaitu undang-undang perbankan.

Sejak 4000 tahu tahun yang lalu di Babylonia, kerahasiaan bank sebagai suatu kelaziman telah dipraktekan begitu juga pada kerajaan Romawi Kuno, yang menyangkut masalah nasabah dan perbankan diatur, termasuk didalam kerahasiaan bank. Dan sejarah juga mencatat aturan tentang pelarangan – pelarangan yang berkaitan tentang bank termaktum dalam ketentuan *Banco Ambrosiano* di Milano-Italia pada tahun 1593.

Di Indonesia pengaturan rahasian bank untuk pertama sekali dilakukan pada tahun 1960 dengan nkeluarnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 23 tahun 1960 tentang rahasia bank.

Pengaturan rahasia bank mengalami perubahan dari waktu ke waktu, yang di kelompokkan menjadi dua bagian :

1. Pengertian rahasia bank meliputi keterangan-keterangan mengenai keadaan keuangan dan lain – laindari segala macam nasabah yang menggunakan jasa bank, dan diterapkan dalam ketentuan yang berlaku dari tahun 1960 s/d tanggal 10 Nopember 1998.
2. Pengertian rahasia bank yang hanya meliputi keterangan mengenai keadaan nasabah penyimpan dana dan simpanannya saja, dan berlaku sejak tanggal 10 Nopember 1998.

Pengaturan rahasia bank dalam undang-undang No. 7 tahun 1992 yang dimuat dalam pasal 1 ayat 16 mengatakan bahwa “rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib di rahasiakan. Dan di ubah dengan pengertian baru oleh undang-undang No. 10 tahun 1998 yang mengatakan bahwa rahasia bank adalah *segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya*.

b. Sifat rahasia Bank

Ada dua teori yang dapat dikemukakan, yaitu :

1. Teori yang mengatakan rahasia bank yang bersifat mutlak (*absolute theory*)

yang mana semua keterangan mengenai nasabah dan keuangan yang tercatat di bank wajib di rahasiakan tanpa pengecualian dan pembatasan. Dengan alasan apapun dan oleh siapa pun kerahasiaan mengenai nasabah dan keuangannya tidak boleh di buka atau di ungkapkan.

2. Teori yang mengatakan yang bersifat relatif (*relative theory*).

Rahasia bank bersifat relatif (terbatas), yang mana semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib di rahasiakan. Namun bila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang, rahasia bank mengenai keuangan nasabah yang bersangkutan boleh dibuka atau diungkapkan kepada pejabat yang berwenang, misalnya pejabat perpajakan, pejabat penyidik tindak pidana ekonomi.

c. Penerapan Rahasia Bank di Indonesia

berdasarkan penelitian tidak di temui peraturan perundang- undangan yang mengatur masalah rahasia Bank sebelum tahun 1960, adapendapat yang menyatakan bahwa sesuai dengan prinsip konkordansi ketentuan rahasia bank yang ada di negeri Belanda dapat di berlakukan di Indonesia.

Setelah merdeka peraturan dari negeri Belanda tersebut berdasarkan ketentuan Pasal II aturan peralihan undang-undang dasar 1945 yang mengatakan bahwa masih berlaku sampai di adakanya ketentuan mengenai masalah rahasia Bank ini.

Sebelum tahun 1964 di ketahui bahwa di negeri Belanda tidak memiliki Undang-Undang atau ketentuan tertulis lainnya yang mengatur tentang kewajiban Bank untuk merahasiakan keterangan tentang nasabahnya, tetapi di tahun 1964 asosiasi perbankan Belanda membuat suatu ketentuan dimana Bank memiliki suatu kewajiban untuk merahasiakannya di dasarkan pada “General Conditions” yang disusun oleh Asosiasi per Bankan Belanda. untuk melindungi nasabahnya di buatlah ketentuan sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (PERPU) No 23 tahun 1960.

Ketentuan rahasia Bank yang berlaku di Indonesia sekarang ini merupakan bagian dari ketentuan UU No 7 tahun 1992 sebagaimana yang telah di ubah olh UU No 10 tahun 1998 tentang Perbankan, begitu juga pada Undang-Undang perbankan sebelumnya yaitu Undang-Undang No 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok perbankan, padabbab VII, yaitu dalam pasal 36 dan pasal 37 1967. Ketentuan rahsai bank tersebut dilengkapi dengan penafsiran yang dikeluarkan olh bank Indonesia yang di tuangkan dalam surat edaran bank Indonesia Nomor 2/337/UPPB./PbB, tanggal 11 September 1969 yang menyatakan sebagai berikut:

1. Keadaan keuangan nasabah yang tercatat padanya, ialah keadaan mengenai keuangan yang tercatat pada bank yang meliputi segala simpanan yang tercantum dalam semua pos-pos pasiva, dan segala pos-pos aktiva yang merupakan pemberian kredit dalam berbagai macam bentuk kepada yang bersangkutan.
2. Hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, ialah segala ketarngn orang, dan badan yang dikeathui oleh bank karena kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan.

Setelah lahir Undang- undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan , maka perturan sebelumnya tidak berlaku lagi, begitu pula dengan undang-undang No./ 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pada undang-undang ini belum ada peraturan pelaksana lainnya seperti pereturan pemerintah mengenai rahasi bank.

Setelah keluarnya Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan masalah kerahasiaan bank dianggap telah lebih baik dan jelas dari pada ketentuan yang terdapat didalam undang- undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan.

### **Hasil Penelitian**

Kegunaan / Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

- a. Dari segi teoritis, kegiatan penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan saran dalam ilmu pengetahuan berupa teori/gagasan perkembangan ilmu hukum di dalam bidang hukum perbankan yang menyangkut adanya penggunaan suau rekening yang diduga menampung dana yang berasal dari tindak pidana.
- b. Dari segi Praktis, akan memberikakn masukan masukan pada aparaturnegakan hukum khususnya para penyidik baik di tingkat kepolisian maupun di tingkat kejaksaan, untuk lebih memahami sepenuhnya ketentuan mengenai rahasia Bank, hasil penelitian ini di harapkan dapan mengungkap sebagai permasalahan dan kendala yang timbul dan nantinya di harapkan dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang di teliti.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di tarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pengaturan hukum tentang sanksi tindak pidana rahasia Bank yang di tentukan dalam Pasal 47 ayat (2) UU No. 10 tahun 1998 cukup berat, sehingga Bank harus melaksanakan prinsip kehati hatian dalam menjaga rahasia Bank. Hal ini menjadi dilema karena sering kali dalam berbagai proses hukum, pihak aparat hukum Kepolisian maupun Kejaksaan memerlukan pihak Bank dalam pengungkapan dan penyelesaian suatu perkara.proses penyidikan pada perkara dengan No.LP-B/01/I/2013/Kepri/Resta/SPK – Polsek Batu Ampar di Polsek Batu Ampar Kota Batam sudah sesuai dengan aturan aturan dalam KUHAP namun terhalang pengungkapannya karena pihak Bank Mandiri Batam

tidak bersedia memberikan informasi data yang di butuhkan penyidik Polsek Batu Ampar karena alasan prinsip kerahasiaan Bank sebagaimana di atur dalam undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

- b. Untuk pengungkapan lebih lanjut dalam perkara No.LP-B/01/I/2013/Kepri/Resta/SPK – Polsek Batu Ampar di Polsek Batu Ampar Kota Batam, maka di perlukan pengecualian terhadap berlakunya prinsip kerahasiaan Bank, sebagaimana di maksud dalam Pasal 40 ayat (1) UU No 10 tahun 1998 tentang Perbankan, dimana untuk kepentingan peradilan pidana (Pasal 42) pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan pengecualian. Izin oleh pimpinan Bank Indonesia akan di berikan sepanjang permintaan tersebut telah memenuhi Syarat dan tatacara seperti yang di sebutkan dalam Pasal 42 ayat (2) dan (3) UU No 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Dalam hal perkara ini, maka harus atas permintaan tertulis dari kepala kepolisian Republik Indonesia.

### **Saran**

- a. Pihak aparat hukum baik kepolisian maupun kejaksaan seringkali tidak memahami sepenuhnya ketentuan mengenai rahasia Bank, sehingga dalam hal ini setiap komponen Bank harus dapat memberikan penjelasan kepada aparat hukum apabila dimintai data dan informasi yang tergolong rahasia Bank. Pembocoran rahasia Bank akan mendapat saksi yang cukup berat baik yang meminta maupun yang memberitahukannya.
- b. Salah satu penyebab yang dominan mengenai munculnya kasus rahasia Bank adalah karena pengaturan rahasia Bank yang masih kurang lengkap, sehingga kurang memberikan kepastian hukum bagi pihak pihak yang terkait. Ketidakpastian ini dapat menimbulkan berbagai macam masalah, yang kalau tidak di atasi dapat menimbulkan inefisiensi terhadap ketentuan rahasia Bank. Kondisi demikian sudah sangat pantas bila ketentuannya segera di rubah dan di sempurnakan. Dalam kaitanya dengan penulisan Skripsi ini, adalah penyempurnaan pengaturan tentang adanya penggunaan suatu rekening yang diduga menampung dana yang berasal dari tindak pidana umum.

## REFERENSI

### A. BUKU-BUKU

- Arief, Barda Nawawi, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bako, Ronny Sautma Hotma, 1995, *Hubbungan Bank dan Nasabah terhadap Produk Tabungan dan Deposito (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposan di Indonesia Dewasa Ini)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djumhana, Muhammad, 2008, *Hukuman Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuady, Munir, 2003, *Hukum Perbankan Modern*, Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadjon, Phillipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya.
- Hartono, Sunaryati, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Husein, Yunus, 2003, *Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hujibers, Theo, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Penerbit Kanisius, Jakarta.
- Kansil, C.S.T dan Christine Kansil, 2002, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung.
- Maramis, Frans, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mas, Marwan, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Moeljatno, 1984, *Azas-azas Hukum Pidana*, Cet.ke-2, Bina Aksara, Jakarta.
- Raharjo, Satijipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rasjidi, Lili dan I.B Wysa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Penerbit Remaja Rusdakarya, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.

Tanya, Bernard L, Dkk, 2007, *Teori Hukum ; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV Kita, Surabaya.

Ujan, Andre Ata, 2009, *Filsafat Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Usman, Rachmadi, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Widiyono, Try, 2009, *Agunan Kredit dalam Financial Engineering, Panduan Bagi Analis Kredit dan Perbankan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.